

**PENGANGKATAN ANAK DI DESA KENDALDOYONG
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 1120128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENGANGKATAN ANAK DI DESA KENDALDOYONG
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 1120128

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFATUS SOLIKHA

Nim : 1120128

Judul Skripsi : Pengangkatan Anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



ULFATUS SOLIKHA
NIM. 1120128

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip RT. 02, RW. 05, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulfatus Solikha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **ULFATUS SOLIKHA**

NIM : **1120128**

Judul Skripsi : **Pengangkatan Anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan
Pertarukan Kabupaten Pemalang**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id || Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Ulfatus Solikha

NIM : 1120128

Judul : Pengangkatan Anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag.
NIP. 197311042000031002


M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, untuk :

1. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berproses sampai detik ini, terimakasih atas semua usaha dan terimakasih sudah mau berusaha berproses menjadi lebih baik, terimakasih sudah mau berusaha menyadarkan diri sendiri ternyata tidak seburuk itu, terimakasih sudah mau melawan rasa malas dalam membuat skripsi ini.
2. Bapak Abdul Dai dan Mama Mundiyanah tercinta, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu serta selalu mendukung saya mengejar impian saya apapun itu. semoga Allah senantiasa memberikan segala curahan nikmat dan karunia-Nya kepadamu, pusaka hidupku. Amiin
3. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih sudah mau membimbing dan mengarahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk kakakku Sindhi Setifani dan Adik perempuanku Vivi Alfiyanah terima kasih atas support yang diberikan kepada penulis.
5. Untuk Saudara Alfian Ikhsanul Iqdam terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih atas do'a dan dukungannya selama ini
6. Sahabat-sahabat baikku Aida Muftatakhah, Arin Nafisa dan Sulfi Setyowati. terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi sahabatku.
7. Terima kasih juga untuk Boygrup EXO yang sudah selalu mendampingi saya selama mengerjakan tugas akhir skripsi ini sehingga menjadi lebih menyenangkan.
8. Seluruh Mahasiswa Angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

KALAU TIDAK HARI INI, MAU SAMPAI KAPAN ?



ABSTRAK

ULFATUS SOLIKHA NIM. 1120128, 2024, “PENGANGKATAN ANAK DI DESA KENDALDOYONG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG” Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2024.

Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Mengangkat/mengadopsi anak merupakan suatu perbuatan hukum. Mengangkat anak yaitu memindahkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau wali sah anak kepada seseorang yang akan mengangkat/mengadopsi anak untuk mengubah tanggung jawab dalam merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat melalui proses penetapan pengadilan. Realita yang terjadi di Desa Kendaldoyong, pasangan suami istri lebih suka mengangkat/mengadopsi anak dari kerabat atau keluarganya sendiri, pengangkatan anak dilakukan hanya dengan adat atau dengan cara kekeluargaan saja tanpa melalui proses penetapan pengadilan, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, bahwasannya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan kesejahteraan anak serta perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah.

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Yuridis sosiologis adalah suatu kegiatan penelitian hukum kaitannya dengan perilaku masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam realita sosial. Sejauh mana perilaku-perilaku hukum itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Ketidapatuhan masyarakat dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

Hasil temuan penelitian ini adalah Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh anggota Masyarakat di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tanpa melalui penetapan pengadilan dengan merubah nasab anak angkat menjadi anak kandung yang dibuktikan dalam akta kelahiran dan juga kartu keluarga dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman anggota masyarakat mengenai tata cara/proses pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. Pencantuman nama orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak dalam administrasi kependudukan yang dibuktikan dalam akta kelahiran maupun kartu keluarga serta adanya pemutusan hubungan yang dilakukan oleh orang tua angkat dengan orang tua kandung dari sang anak sehingga nasab anak menjadi tidak jelas.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Kesadaran Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004

ABSTRACT

ULFATUS SOLIKHA NIM. 1120128, 2024, "ADOPTION OF CHILDREN IN KENDALDOYONG VILLAGE, PETARUKAN DISTRICT, PEMALANG REGENCY" Thesis Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan in 2024.

Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Adopting a child is a legal act. Adopting a child means transferring the child's rights from the control of the child's biological parents or legal guardian to some one who will adopt the child to change the responsibility for caring for, educating and raising the adopted child through a court decision process. The reality of occurs in Kendaldoyong Village is that married couples prefer to adopt children from relatives or their own family adoption of children is carried out only buy custom or in a family way without going through a court decision process, this is certainly not in accordance with article 2 of the Government Regulation Number 54 of 2007, that the purpose of adopting a child is for the best interests of child and realizing child welfare and child protection, which is carried out based on local customs and the provisions of government regulations and law.

The type of research that will be carried out is sociological juridical research with a qualitative approach. Sociological jurisprudence is a legal research activity related to people's behavior towards legal norms that apply in social reality. The extent to which legal behavior can be studied as a causal variable that causes effects on various aspects of social life. This research was conducted based on community non-compliance in the implementation of child adoption which occurred in Kendaldoyong Village, Petarukan District, Pemalang Regency.

The findings of this research are that the implementation of child adoption was carried out by community members in Kendaldoyong Village, Petarukan District, Pemalang Regency without going through a court order by changing the lineage of the adopted child to a biological child as proven in the birth certificate and also the family card, motivated by a lack of understanding by community members regarding the procedures/ the process of adopting a child in accordance with the regulations governing the implementation of child adoption. the inclusion of the names of the adoptive parents as the child's biological parents in the population administration as proven in the birth certificate or family card as well as the termination of the relationship between the adoptive parents and the child's biological parents so that the child's fate becomes unclear.

Keywords: Adoption, Legal Awareness, Government Regulation Number 54 of 2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas syariah Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc. M.S.I, selaku Ketua Prodi Hukum Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Dosen Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendidik kami dengan sabar

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang pada umumnya, bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dan bagi penulis sendiri. Amin Ya Robbal Alamiin.


DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : KESADARAN HUKUM DAN KETENTUAN PENGANGKATAN ANAK	24
A. Kesadaran Hukum	24
1. Pengertian Kesadaran Hukum	24
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	24
3. Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kesadaran Hukum	29
B. Konsep Pengangkatan Anak.....	30
1. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.....	30
2. Ketentuan Hukum Islam.....	31
3. Menurut Hukum Islam	35

BAB III : PENGANGKATAN ANAK DI DESA KENDALDOYONG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG	38
A. Profil Desa Kendaldoyong Kabupaten Pematang	38
1. Letak Geografis Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang	38
2. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kendaldoyong	39
3. Tingkat Pendidikan Desa Kendaldoyong	39
4. Mata Pencaharian Desa Kendaldoyong	40
B. Pengangkatan Anak Di Desa Kendaldoyong	41
1. Proses Pengakatan Anak.....	42
2. Status Anak Dalam Administrasi Kependudukan	47
3. Pengetahuan Dan Pemahaman Hukum Pelaku Pengangkatan Anak Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.....	58
4. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak Tidak Melalui Pengadilan.....	61
BAB IV : ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI DESA KENDALDOYONG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG	63
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Dalam Pengangkatan Anak	63
B. Perbandingan Pengangkatan Anak melalui pengadilan dengan tanpa melalui pengadilan	68
C. Kesesuaian pengangkatan anak di desa kendaldoyong kecamatan petarukan kabupaten pematang	71
BAB V : PENUTUP	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran-saran	84
C. Penutup.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaku Pengangkatan Anak	3
Tabel 3.1 Data Administrasi Desa Kendaldoyong Menurut Dusun Tahun 2024	38
Tabel 3.2 Tempat Beribadah.....	39
Tabel 3.3 Pendidikan Formal	40
Tabel 3.4 Pendidikan NonFormal	40
Tabel 3.6 Pelaku Pengangkatan Anak	42
Table 3.7 Proses Pengangkatan Anak.....	47
Tabel 3.8 Status Anak Dalam Administrasi Kependudukan	56
Tabel 3.9 Pengetahuan dan Pemahaman Pelaku Pengangkatan Anak	61
Table 4.1 Kesadaran Hukum Pengangkatan Anak	67
Tabel 4.2 Perbandingan Pengangkatan Anak	71
Table 4.3 Indikator Status Anak Yang Diangkat	72
Table 4.4 Indikator Status Orang Tua Angkat	73
Table 4.5 Indikator Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.....	77
Tabel 4.6 Hadhanah.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan Masyarakat pluralisme yang terdiri dari berbagai macam Masyarakat adat, berbagai macam Masyarakat keturunan, maupun berbagai macam Masyarakat penganut agama, sehingga di Indonesia masih berlaku beberapa system hukum. Mengangkat/mengadopsi anak merupakan suatu perbuatan hukum. Mengangkat anak yaitu memindahkan hak anak dari kekuasaan orang tua kandung atau wali sah anak kepada seseorang yang akan mengangkat/mengadopsi anak untuk mengubah tanggung jawab dalam merawat, mendidik serta membesarkan anak angkat melalui proses penetapan pengadilan.¹

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak. Salah satunya yaitu peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pengaturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan, cara/prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut. Ada yang bertujuan

¹Zulfan Efendi Hasibuan, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, (Jurnal Hukum Ekonom, VOL. 5 No 1, 2019), 96

untuk meneruskan keturunan semata, ada yang bertujuan hanya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak.²

Cara/prosedur pengangkatan anak pada masing-masing peraturan hukum yang berlaku di Indonesiapun berbeda yaitu ada yang cukup dilakukan dengan penetapan pengadilan atau tanpa penetapan pengadilan, demikian juga pada akibat hukumnya juga masing-masing berbeda ada yang menimbulkan hubungan hukum baru yaitu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat dan yang tidak menimbulkan hubungan baru.³

Realita yang terjadi di Desa Kendaldoyong, para pasangan suami istri lebih suka mengangkat/mengadopsi anak dari kerabat atau keluarganya sendiri, tetapi banyak juga dari pasangan suami istri yang mengangkat/mengadopsi anak dari orang lain. Berdasarkan penelitian awal peneliti, diperoleh 5 informan pengangkatan anak di Desa Kendaldoyong. Setelah berdialog dengan ke 5 informan tersebut diperoleh data 2 diantaranya melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan dan 3 informan lainnya melakukan pengangkatan anak di luar pengadilan. Para pasangan suami istri yang mengangkat anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Desa Kendaldoyong menganggap bahwasanya ketika pengangkatan anak bisa dilakukan hanya dengan cara kekeluargaan saja maka

² Aminah, "Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", (Jurnal Diponegoro Private Law Review, VOL. 5 No. 1 Oktober 2018), 286

³ Aminah, "Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", (Jurnal Diponegoro Private Law Review, VOL. 5 No. 1 Oktober 2018), 287

tidak harus melalui proses penetapan pengadilan, padahal hal tersebut dapat menjadi permasalahan di kemudian hari.

Tabel 1.1
Pelaku Pengangkatan Anak

Orang Tua Kandung	Orang Tua Angkat	Anak
Bapak SM dan Ibu TN	Bapak TR Dan Ibu NG	VAY
Bapak RBS dan Ibu IRS	Bapak WJ dan Ibu SU	FRL
-	Bapak MT dan Ibu CS	AMF
Bapak WC dan Ibu ND	Bapak TJ dan Ibu KH	SAH
Bapak AS dan Ibu UT	Bapak SH dan Ibu PT	BJ

Sumber data: para pelaku pengangkatan anak sebagai informan.⁴

Berdasarkan penelitian awal, terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Kendaldoyong yaitu terdapat ketidakpatuhan hukum pasangan suami istri dalam melakukan pengangkatan anak yaitu pelaksanaan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan serta adanya perubahan nasab atau garis keturunan anak angkatnya yang dibuktikan dalam kartu keluarga. Artinya pengangkatan anak yang dilakukan ketiga pasangan suami istri di Desa Kendaldoyong masih dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yakni berdasarkan kekeluargaan saja, hal ini tidak sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan bahwasannya tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan kesejahteraan anak serta perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tata

⁴ Para Informan, Pelaku Pengangkatan Anak, Diwawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, Pada 30 Juli 2024

cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Namun dalam praktiknya, Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Kendaldoyong hanya menggunakan adat saja tanpa putusan pengadilan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penetapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui dan memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai permasalahan Di atas untuk melakukan penelitian yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“Pengangkatan Anak Di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang terhadap pengangkatan anak?
2. Bagaimana perbandingan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan pengangkatan anak yang tanpa melalui pengadilan di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana kesesuaian pengangkatan anak tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam?

C. Tujuan

Dari beberapa rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesadaran hukum Masyarakat di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang terhadap pengangkatan anak
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengangkatan anak tersebut berdasarkan Peraturan yang berlaku dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan hukum dan pengetahuan pembaca serta sebagai kontribusi keilmuan terkait pengangkatan anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang tanpa melalui proses penetapan pengadilan dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau menambah informasi kepada masyarakat mengenai larangan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan serta

memberikan sosialisasi, edukasi dan tambahan pustaka khususnya dalam hal pengangkatan anak agar menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mencakup beberapa penelitian yang mempunyai tujuan penelitian yang hampir sama dengan penulis. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya:

Pertama, *Problematika Pengangkatan Anak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang* oleh Faisal Akbar Fahmi, 2019. Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Tempuran ini didasarkan sikap rasional pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak, permasalahan ekonomi serta untuk menutupi aib, dengan tujuan untuk mrndapatkan keturunan, melindungi, serta memenuhi kebutuhan anak angkat yang dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi oleh orang tua kandung. Pemenuhan hak-hak anak angkat juga telah terpenuhi, seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Karena status anak angkat dikeluarga angkat sudah dianggap seperti anak kandung sendiri, hanya saja dalam penerapana pembagian waris, kejelasan nasab dan penentuan wali ketika anak angkat akan melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan hukum islam.⁵

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang di teliti yaitu sama sama membahas pengangkatan anak. Sedangkan perbedaan penelitian

⁵ Faisal Akbar Fahmi, "*Problematika Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang*", 2019. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37672/>

sebelumnya membahas mengenai ketidak sesuaian pasangan suami istri dalam memenuhi prosedur pengangkatan anak berdasarkan perspektif maqasid syariah dalam pengangkatan anak, sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu ketidakpatuhan hukum pasangan suami istri dalam pelaksanaan adopsi anak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Kedua, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap) oleh Kafra Wi Jufri, 2019. Proses pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama kemudian pemeriksaan oleh hakim dengan pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak dilihat dari substansi normative yaitu hakim memeriksa alasan permohonan, menemukan hukumnya, memeriksa bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalil permohonan, memberikan pertimbangan hukum serta memberikan penilaian hukum adanya kesesuaian antara fakta-fakta yang didalilkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pengangkatan anak kemudian hakim menjatuhkan putusan. Dikarenakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan/nasab anak dengan orang tua kandungnya, maka anak tidak memiliki kedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat tetapi masih berhak menjadi pewaris dari orang tua kandungnya.⁶

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji memiliki kemiripan yaitu dalam hal adopsi anak. Sebaliknya perbedaan penelitian

⁶ Kafa wi jufri, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)*”, 2019. Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/852/>

sebelumnya berfokus pada prosedur permohonan kepada ketua pengadilan agama, sedangkan penelitian penulis membahas ketidakpatuhan hukum pasangan suami isteri dalam pelaksanaan adopsi anak ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Ketiga, Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, oleh Fenti Juniarti, 2021. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan anak angkat maupun orang tua angkatnya. dalam perspektif hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukuk lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajibannya dari masing-masing pihak, antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa. Sedangkan menurut hukum islam terganggunya hubungan anak angkat dan hak-haknya dengan anggota keluarga yang mengangkatnya yaitu dalam hal pewarisan, nasab dan mahram.⁷

Terdapat kemiripan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam hal adopsi anak. Sebaliknya ketidaksesuaian dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Kejelasan hukum adopsi anak tanpa lewat pengadilan perspektif hukum positif dan hukum islam serta akibat hukum yang di dapat dari pelaksanaan adopsi anak tanpa lewat pengadilan, sebaliknya penelitian yang peneliti teliti membahas ketidakpatuhan

⁷ Fenti Juniarti, "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", 2021. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%20Fenti%20Syariah.pdf>

hukum masyarakat dalam adopsi anak sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Keempat, Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor) Oleh Nadya Nur Syahidah, 2015. Penelitian ini mengkaji terkait dampak adopsi tanpa uji coba. Terdapat kemiripan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam hal adopsi anak. Sebaliknya ketidaksesuaian dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencantuman nasab anak angkat kepada orang tuanya dan berkaitan dengan pelaksanaan adopsi anak tanpa lewat pengadilan, sebaliknya penelitian yang peneliti teliti membahas ketidakpatuhan hukum masyarakat dalam adopsi anak sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.⁸

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan teori mengenai teori hukum, kesadaran hukum dan konsep pengangkatan anak.

1. Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.⁹ Sedangkan menurut ewick dan silbe, kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam Bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan

⁸ Nadya Nursyahidah, Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor), 2015. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30270>

⁹ Suharso, Retni Ningsih Anna, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux”, Semarang: Widia Karya, 2005. 29

mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Kesadaran hukum ini mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁰

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak di syaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam

¹⁰ Ali Ahmad, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2009), 510.

menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma-norma yang ada dalam Masyarakat.

c. Sikap Hukum

Adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga Masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Perilaku Hukum

Adalah pola kesadaran hukum yang dapat dilihat dari berlaku atau tidaknya suatu peraturan dalam suatu Masyarakat. Dengan demikian sampai sejauh kesadaran hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu Masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman hukum Masyarakat pada hukum membentuk sikap dan perilaku patuh terhadap hukum. Kepatuhan hukum merupakan suatu perilaku sukarela yang muncul dari diri seseorang untuk patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini terjadi bukan karena adanya suatu ancaman hukum yang berat yang menanti atau adanya aparaturnya penegak hukum yang akan melakukan penindakan jika aturan tersebut

dilanggar. Pada intinya kepatuhan ini muncul karena dorongan dari dalam diri seseorang sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara.

Menurut pendapat soerjono dan salman, pada hakikatnya kepatuhan hukum memiliki beberapa faktor yang membuat masyarakat mematuhi hukum diantaranya:¹¹

a. Compliance

Yaitu suatu perilaku patuh yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menjauhkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

b. Identification

Yaitu terjadi jika perilaku patuh terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. Internalization

Yaitu seseorang yang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri yang bersangkutan.

¹¹ Ahmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", (Jakarta: Kencana, 2009), 347-348

- d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Kesadaran hukum masyarakat juga secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum sebagai wujud ketidakpatuhan hukum Masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang secara sengaja merubah nasab anak angkat dalam kartu keluarga. Pelanggaran hukum seperti ini termasuk dalam pelanggaran terhadap aturan hukum, karena hukum pengangkatan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Konsep Pengangkatan Anak

a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, anak angkat adalah anak yang haknya dipindahkan dari lingkup keluarga kandung beralih ke lingkup orang tua angkat sedangkan pengangkatan/adopsi anak adalah suatu perbuatan hukum dikarenakan terdapat pemindahan suatu hak kewenangan untuk mengasuh, mendidik serta membesarkan anak dengan penuh kasih dari Keluarga kandung atau wali sah anak berpindah kekuasaan ke Keluarga angkat. Dari penjelasan pengangkatan anak Di atas maka dapat diartikan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu

perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibatnya di kehendaki oleh pelaku.

Pengangkatan/adopsi anak juga dipandang semakin kuat jika dilihat dari segi kepentingan terbaik bagi anak, seperti pemenuhan fasilitas untuk kemaslahatan anak, kemudian untuk membenahi hidup anak dimasa depan. Mengenai hal Di atas, bukan berniat menghalangi calon keluarga angkat untuk memiliki rencana lain sebelum adopsi anak. Oleh sebab itu, pada saat pelaksanaan adopsi anak dibutuhkan suatu penetapan dari pengadilan agar anak mendapatkan supremasi hukum.

Hal ini bukan berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak oleh karena itu dalam pelaksanaan pengangkatan/adopsi anak dibutuhkan suatu penetapan dari pengadilan agar anak mendapatkan supremasi hukum.¹²

Adapun beberapa syarat pelaksanaan pengangkatan/adopsi anak sebagai berikut:¹³

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, diantaranya:
 - a) Belum berusia 18 tahun
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuhan anak
 - d) Memerlukan perlindungan khusus

¹² Rusli Pandika, "*Hukum Pengangkatan Anak*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106-107

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III (Pasal 12 dan Pasal 13)

- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a meliputi:
- a) Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 tahun sampai belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c) Anak berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 3) Syarat calon orang tua angkat, diantaranya:
- a) Sehat jasmani dan Rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
 - c) Beragama sama dengan agama anak yang akan diangkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki seorang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis oleh orang tua atau wali sah anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l) Telah mengasuh anak angkat minimal 6 bulan, sejak izin pengasuhan anak diajukan

m)Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

Berikut ini merupakan tata cara pengangkatan anak yaitu:¹⁴

- a) Permohonan pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan
- b) Permohonan pengangkatan anak yang telah memnuhi persyaratan kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan
- c) Pengadilan menyampaikan Salinan penetapan anak angkat ke instansi terkait
- d) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 kali dengan jangka waktu paling singkat 2 tahun
- e) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

b. Menurut Hukum Islam

Menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya Pendidikan dan sebgainya berali dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab IV (Pasal 19 Pasal 20 dan Pasal 21).

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua pengertian yang berkembang di Indonesia tentang pengangkatan anak

Pertama, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya, mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Kedua, mengambil anak orang lain untuk di asuh, diberi Pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Berdasarkan pengertian pengangkatan anak menurut hukum islam diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa orientasi pengangkatan anak dalam hukum islam hanya terbatas pada peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup dan nafkah anak, Pendidikan, kasih sayang, bimbingan agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak sehingga ia tumbuh berkembang secara wajar, dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Dengan demikian, menurut hukum islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan yang hubungannya seperti pemeliharaan anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Yuridis sosiologis adalah suatu kegiatan

penelitian hukum kaitannya dengan perilaku masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam realita sosial. Sejauh mana perilaku-perilaku hukum itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan berdasarkan Ketidapatuhan masyarakat dalam pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

2. Sumber Data

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari wawancara dengan meminta pendapat dan keterangan dari para pelaku pengangkatan anak diantaranya Bapak TR Ibu SU, Bapak WJ Ibu SU, Bapak MT Ibu CS, Bapak TJ Ibu KH, Bapak SH Ibu PT

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁶ Diantaranya:

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV Alfabeta), 57

¹⁶ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: CV Alfabeta), 98

1) Bahan Primer

Yaitu sumber data yang diambil dari Undang-Undang, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

2) Bahan Sekunder

Yaitu sumber data sekunder yang diambil dari buku-buku, Jurnal Ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3) Bahan Tersier

Yaitu sumber data sekunder yang diambil dari Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dengan cara berdialog satu arah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan orang keluarga kandung anak dan keluarga angkat anak yang melaksanakan adopsi anak tanpa menjalani proses penetapan dari pengadilan di Desa Kendaldoyong

Wawancara yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menggali data tentang Pengangkatan Anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan

Kabupaten Pematang yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data bersumber dari dokumentasi yang bertujuan untuk menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atau crosscheck agar dapat dilihat kebenaran atau keabsahannya melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkrit.

3. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model interaktif dari Miles Huberman yaitu:¹⁷

a. Pengumpulan Data

Meliputi sumber data primer dan sekunder, Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan meminta pendapat dan keterangan dari keluarga angkat yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Sedangkan Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diambil dari

¹⁷ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 120

buku-buku, Jurnal Ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas

b. Reduksi Data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang akan direduksi memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa Bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan table. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokkan yang diperlukan.

d. Penarikan Kesimpulan (Validasi Data)

Langkah terakhir dalam Teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada saat pengumpulan data berikutnya. Bila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka Kesimpulan yang dikemukakan merupakan Kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.¹⁸

Dalam penelitian ini validasi data bersumber dari keterangan Masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak tanpa menjalani proses pengadilan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka disusunlah rencana pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang dicapai, manfaat dan kegunaan, juga kajian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode yang dilakukan saat penelitian dan sistematika pembahasan dari penelitian yang diteliti.

Bab kedua, membahas mengenai kerangka teoritik dan konseptual yang mendasari penelitian ini yaitu Teori Hukum, Kesadaran Hukum dan Konsep Pengangkatan Anak. Teori tersebut sebagai landasan dalam meneliti penelitian ini.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum Desa Kendaldoyong, meliputi letak geografis dan demografis, kondisi ekonomi, pendidikan, keagamaan serta profil pelaku Pengangkatan Anak di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

¹⁸ Idrus Muhammad, “*Metode Penelitian Ilm’u Sosial*”, (Jakarta: Erlangga, 2009), 148.

Bab keempat, analisis hasil penelitian, berisi menguraikan hasil penelitian yang agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini secara mendalam mengenai Pengangkatan Anak yang dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan dan juga konsekuensi hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan Di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Implementasi Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2007.

Bab kelima, berisi penutup meliputi, simpulan dari bab-bab yang telah dibahas dan juga saran-saran sebagai pengembangan.



BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pengangkatan anak diantaranya :
 - a. Informan 1 memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, hanya saja keadaan ekonomi pada informan 1 belum stabil.
 - b. Informan 2 dan 3 menunjukkan minimnya pengetahuan hukum serta kurangnya pemahaman hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yaitu pengangkatana anak yang tidak melalui pengadilan.
 - c. Informan 4 dan 5, diperoleh data yang menunjukkan bahwa minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tidak menjadikan informan 4 dan Informan 5 melakukan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan. Mereka justru tetap melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan.
2. Perbandingan pengangkatan anak melalui pengadilan dengan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan yaitu terletak pada biaya dan persyaratan pelaksanaan pengangkatannya. Dimana pengangkatan anak melalui pengadilan mengeluarkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap aturan yang berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1) Kesesuaian

- 
- a) Sehat jasmani dan Rohani
 - b) Beragama sama dengan agama anak yang akan diangkat
 - c) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social

Jika di nilai dari segi ekonomi, hanya Informan 4 yang memenuhi kriteria diatas.

- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
- g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki seorang anak
- h) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- i) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social.

Informan 4 dan Informan 5 sesuai

2) Ketidaksesuaian

- a) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun

Hampir semua Informan laki-laki terpenuhi kecuali Informan 1, sedangkan Informan perempuan tidak memenuhi kesesuaian tersebut kecuali Informan 5.

- b) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun

Informan 1 dan Informan 4 tidak sesuai

- c) Dalam keadaan mampu ekonomi dan social

Jika di nilai dari segi ekonomi, hanya Informan 4 yang memenuhi kriteria diatas.

- d) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis oleh orang tua atau wali sah anak Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 tidak sesuai

- e) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak

- f) Telah mengasuh anak angkat minimal 6 bulan, sejak izin pengasuhan anak diajukan Semua informan tidak sesuai

- g) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social.

Informan 1, Informan 2, dan Informan 3 tidak sesuai

b. Dalam Hukum Islam

1) Kesesuaian

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis anak Dilakukan oleh Informan 4 dan Informan 5.

- b) Anak angkat tidak bolehh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar untuk tanda pengenal.
- c) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

3) Ketidaksesuaian

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis anak. (Dilakukan oleh Informan 1, Informan 2, dan Informan 3.)
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak mendapatkan waris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak bolehh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar untuk tanda pengenal. (Dilakukan oleh Informan 1, Informan 2, dan Informan 3.)

B. Saran

Untuk Masyarakat. Sebaiknya lebih memahami dan mengkaji lagi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku Baik secara Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Untuk akademisi/akademi besar. Penelitian ini merupakan bukan penelitian final, melainkan bisa dijadikan ajuan atau banding oleh penelitian lain dalam menyikapi Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang.

C. Penutup

Seluruh puji bagi Allah SWT, atas karunianya penulis sudah bisa menyusun tulisan yang masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan ini dengan menyadari bisa jadi terdapatnya kekeliruan bagaikan keterbatasan pengetahuan penulis, terlebih lagi apabila ditinjau dari aspek meteologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan anjuran yang bertabiat membangun menjadi harapan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009
- Aminah, "Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak Dalam System Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", Jurnal Diponegoro Private Law Review, VOL. 5 No. 1 Oktober 2018
- Ensiklopedia Dunia, "Kendaldoyong, Petarukan Pemalang", https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kendaldoyong_Petarukan_Pemalang
- Fahmi, Faisal Akbar, "Problematika Pengangkatan Anak Di Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang", 2019. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37672/>
- Hasibuan, Zulfan Efendi, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonom, VOL. 5 No 1, 2019
- Ibu CS, Orang Tua Angkat, Di Wawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, 30 Juli 2024.
- Ibu KH, Orang Tua Angkat, Di Wawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, 1 Agustus 2024.
- Ibu NG, Orang Tua Angkat, Diwawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, Pada 30 Juli 2024.
- Ibu PT, Orang Tua Angkat, Di Wawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, 1 Agustus 2024
- Ibu SU, Orang Tua Angkat, Diwawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, Pada 30 Juli 2024
- Informan B, Perangkat Desa Kendaldoyong, pada 12 September 2024
- Jufri, Kafra Wi, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrap)", 2019. Diakses dari <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/852/>
- Juniarti, Fenti "Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspekti Hukum Positif Dan Hukum Islam", 2021. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%20Fenti%20Syariah.pdf>
- Meliala, Djaja S, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia", Bandung: Tarsito, 1982

- Muhaimin, Abdul Wahab ABD, "*Kajian Islam Aktual*", Cet, 1: Jakarta: Gaung Persada Pers
- Muhammad, Idrus, "*Metode Penelitian Ilm'u Sosial*", Jakarta: Erlangga, 2009
- Nursyahidah, Nadya, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanuggal, Bogor)*, 2015. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30270>
- Pandika, Rusli, "*Hukum Pengangkatan Anak*", Jakarta: Sinar Grafika,2014
- Pandika, Rusli, "*Hukum Pengangkatan Anak*", Jakarta: Sinar Grafika,2014
- Para Informan, Pelaku Pengangkatan Anak, Diwawancarai Oleh Ulfatus Solikha, Kendaldoyong, Pada 30 Juli 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab III (Pasal 12 dan Pasal 13)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Bab IV (Pasal 19 Pasal 20 dan Pasal 21)
- Satori, Djam'an dan Aan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: CV Alfabeta
- Soeroso, R, "*Perlindungan Hukum Perdata*", Cet. VIII: Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sugiono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Bandung: CV Alfabeta
- Suharso, Retni Ningsih Anna, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*", Semarang: Widia Karya, 2005
- Sulfinadia, Hamda "*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Cet. 1*", Sleman: CV Budi Utama,2020
- Wahyuni, Dini Eka, *Adopsi anak Dalam perspektif administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*, artikel, disdukcapil kota kontianak, 22 Mei 2018, diakses dari <https://disdukcapil.pontianak.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni>
- Zaini, Muderis, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum)*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika,2002